

PEDOMAN WAWANCARA

1. Fungsi Perencanaan, Pelaksanaan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali, pengamanan pemakai jalan, dan perlengkapan jalan lainnya
 - a. Monitoring?
 - b. Evaluasi?
 - c. Rehabilitasi?
 - d. Kapan dilakukan?
 - e. Siapa yang melakukan?
 - f. Hasilnya bagaimana?
2. Fungsi Pelaksanaan usulan penetapan dan penilaian serta survei atas tingkat pelayanan jaringan jalan dalam wilayah kabupaten, meliputi volume lalu lintas jalan, kecepatan rata – rata, dan kecepatan maksimum dan minimum, V/C rasio, dan kepadatan lalu lintas
 - a. Monitoring?
 - b. Evaluasi?
 - c. Rehabilitasi?
 - d. Kapan dilakukan?
 - e. Siapa yang melakukan?
 - f. Hasilnya bagaimana?
3. Fungsi Penyusunan ketentuan dan penilaian serta survei atas pelaksanaan kegiatan lalu lintas bidang perhubungan darat yang meliputi pengendalian bangkitan dan tarikan lalu lintas, penetapan kecepatan maksimum dan minimum serta penetapan larangan penggunaan jalan, pengendalian penggunaan jalan
 - a. Monitoring?
 - b. Evaluasi?
 - c. Rehabilitasi?
 - d. Kapan dilakukan?
 - e. Siapa yang melakukan?

Lampiran 1 : Pedoman wawancara

- f. Hasilnya bagaimana?
- 4. Penyusunan ketentuan dan memantau pelaksanaan serta menyiapkan penyempurnaan tentang pengaturan sirkulasi arus lalu lintas dan pembatasan penggunaan jalan untuk kendaraan tertentu
 - a. Monitoring?
 - b. Evaluasi?
 - c. Rehabilitasi?
 - d. Kapan dilakukan?
 - e. Siapa yang melakukan?
 - f. Hasilnya bagaimana?



DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara Bersama Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas



2. Wawancara Bersama Staf Bidang Lalu Lintas



3. Wawancara Bersama Kepala Bidang Lalu lintas



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

MANAJEMEN DAN REKAYASA, ANALISIS DAMPAK,

**SERTA MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS DENGAN
RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93, Pasal 101, Pasal 102 ayat (3), Pasal 133 ayat (5), dan Pasal 136 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MANAJEMEN DAN REKAYASA, ANALISIS DAMPAK, SERTA MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS.**

**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : **a.** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengatur dan menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat : **1.** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

MANAJEMEN DAN REKAYASA, ANALISIS DAMPAK,

SERTA MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93, Pasal 101, Pasal 102 ayat (3), Pasal 133 ayat (5), dan Pasal 136 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MANAJEMEN DAN REKAYASA, ANALISIS DAMPAK, SERTA MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS.**

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
2. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
3. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
4. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
5. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
6. Jaringan jalan adalah satu kesatuan jaringan yang terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis.
7. Analisis dampak lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
8. Manajemen kebutuhan lalu lintas adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.

9. Tingkat pelayanan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional lalu lintas.
10. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
11. Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas jalan per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.
12. Kapasitas jalan adalah kemampuan ruas jalan untuk menampung volume lalu lintas ideal per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.
13. Kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh jarak tertentu dalam satuan waktu, dinyatakan dalam kilometer per jam.
14. Tundaan lalu lintas adalah waktu tambahan yang diperlukan untuk melewati persimpangan dibandingkan dengan situasi tanpa persimpangan.
15. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

BAB II

MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas merupakan tanggung jawab:

- a. menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk jalan nasional;
- b. menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan untuk jalan nasional;
- c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa;
- d. gubernur untuk jalan provinsi;
- e. bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan
- f. walikota untuk jalan kota.

Pasal 3

Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

Perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. identifikasi masalah lalu lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;

d. inventarisasi . . .

- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
- f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
- g. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
- h. penetapan tingkat pelayanan; dan
- i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.

Pasal 5

- (1) Perencanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perencanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh gubernur, bupati, atau walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait yang memuat pertimbangan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh gubernur, meliputi:
 - a. kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, mengenai sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan, mengenai jalan; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengenai operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (4) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh bupati atau walikota, meliputi:
 - a. kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, mengenai sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;

b. kementerian . . .

- b. kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan, mengenai jalan;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengenai operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
 - d. pemerintah provinsi setempat.
- (5) Perencanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas oleh gubernur dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi yang berbatasan.
- (6) Perencanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas oleh bupati atau walikota dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan.

Paragraf 2 Identifikasi Masalah Lalu Lintas

Pasal 6

Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 7

Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dilaksanakan oleh:

- a. menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:
 - 1. penggunaan ruang jalan;
 - 2. kapasitas jalan;
 - 3. tataguna lahan pinggir jalan;
 - 4. perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
 - 5. pengaturan lalu lintas;
 - 6. kinerja lalu lintas; dan
 - 7. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas.
- b. menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan, meliputi:
 - 1. geometrik jalan dan persimpangan;
 - 2. struktur dan kondisi jalan;
 - 3. perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan dan bangunan pelengkap jalan;

4. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas; dan
 5. penggunaan bagian jalan selain peruntukannya.
- c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi:
1. kinerja operasional lalu lintas;
 2. budaya berlalu lintas;
 3. pengaturan lalu lintas;
 4. lokasi rawan:
 - a) gangguan keamanan;
 - b) kecelakaan;
 - c) kemacetan; dan
 - d) pelanggaran lalu lintas; dan
 5. kondisi operasional rekayasa lalu lintas.
- d. gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya, meliputi:
1. geometrik jalan dan persimpangan;
 2. struktur dan kondisi jalan;
 3. perlengkapan jalan, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pengguna jalan dan bangunan pelengkap jalan;
 4. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas;
 5. penggunaan bagian jalan selain peruntukannya;
 6. penggunaan ruang jalan;
 7. kapasitas jalan;
 8. tataguna lahan pinggir jalan;
 9. pengaturan lalu lintas; dan
 10. kinerja lalu lintas.

Paragraf 3

Inventarisasi dan Analisis Situasi Arus Lalu Lintas

Pasal 8

Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertujuan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas dari aspek kondisi jalan, perlengkapan jalan, dan budaya pengguna jalan.

Pasal 9

Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dilaksanakan oleh:

- a. menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:
 1. volume lalu lintas;
 2. komposisi lalu lintas;

3. variasi . . .

3. variasi lalu lintas;
 4. distribusi arah;
 5. pengaturan arus lalu lintas;
 6. kecepatan dan tundaan lalu lintas;
 7. kinerja perlengkapan jalan; dan
 8. perkiraan volume lalu lintas yang akan datang.
- b. menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan, meliputi:
1. volume lalu lintas; dan
 2. kerusakan jalan.
- c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi:
1. volume lalu lintas;
 2. tingkat kerusakan jalan;
 3. komposisi dan variasi lalu lintas;
 4. budaya berlalu lintas;
 5. pengaturan lalu lintas;
 6. lokasi rawan yang meliputi:
 - a) gangguan keamanan;
 - b) kecelakaan;
 - c) kemacetan; dan
 - d) pelanggaran lalu lintas;
 7. kondisi operasional rekayasa lalu lintas; dan
 8. perkiraan volume lalu lintas yang akan datang.
- d. gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya, meliputi:
1. volume lalu lintas;
 2. tingkat kerusakan jalan;
 3. komposisi lalu lintas;
 4. variasi lalu lintas;
 5. distribusi arah;
 6. pengaturan arus lalu lintas;
 7. kecepatan dan tundaan lalu lintas;
 8. kinerja perlengkapan jalan; dan
 9. perkiraan volume lalu lintas yang akan datang.

Paragraf 4

Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Angkutan Orang dan Barang

Pasal 10

Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertujuan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan angkutan orang dan barang.

Pasal 11

Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang dilaksanakan oleh:

- a. menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:
 1. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang;
 2. bangkitan dan tarikan;
 3. pemilahan moda; dan
 4. pembebanan lalu lintas angkutan orang dan barang.
- b. gubernur, meliputi:
 1. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi;
 2. bangkitan dan tarikan dalam kabupaten antarkota dalam provinsi;
 3. pemilahan moda dalam kabupaten antarkota dalam provinsi; dan
 4. pembebanan lalu lintas di wilayah provinsi.
- c. bupati, meliputi:
 1. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam kabupaten;
 2. bangkitan dan tarikan dalam kabupaten;
 3. pemilahan moda dalam kabupaten; dan
 4. pembebanan lalu lintas di wilayah kabupaten.
- d. walikota, meliputi:
 1. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam kota;
 2. bangkitan dan tarikan dalam kota;
 3. pemilahan moda dalam kota; dan
 4. pembebanan lalu lintas di wilayah kota.

Paragraf 5

Inventarisasi dan Analisis Ketersediaan atau Daya Tampung Jalan

Pasal 12

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung jalan untuk menampung lalu lintas kendaraan.

Pasal 13 . . .

Pasal 13

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan, gubernur, bupati, atau walikota, meliputi:

- a. pengumpulan data, analisis, dan evaluasi kapasitas jalan eksisting; dan
- b. analisis dan perkiraan kebutuhan kapasitas jalan yang akan datang.

Paragraf 6

Inventarisasi dan Analisis Ketersediaan atau Daya Tampung Kendaraan

Pasal 14

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung kendaraan untuk mengangkut orang dan barang.

Pasal 15

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang dilakukan oleh:

- a. menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:
 1. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang;
 2. bangkitan dan tarikan;
 3. pemilahan moda; dan
 4. kebutuhan kendaraan.
- b. gubernur, meliputi:
 1. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi;
 2. bangkitan dan tarikan antarkota dalam provinsi;
 3. pemilahan moda antarkota dalam provinsi; dan
 4. kebutuhan kendaraan di wilayah provinsi.
- c. bupati, meliputi:
 1. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam kabupaten;
 2. bangkitan dan tarikan dalam kabupaten;
 3. pemilahan moda dalam kabupaten; dan
 4. kebutuhan kendaraan di wilayah kabupaten.

d. walikota . . .

d. walikota, meliputi:

1. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam kota;
2. bangkitan dan tarikan dalam kota;
3. pemilahan moda dalam kota; dan
4. kebutuhan kendaraan di wilayah kota.

Paragraf 7

Inventarisasi dan Analisis Angka Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 16

- (1) Inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f bertujuan untuk mengetahui angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas pada suatu ruas jalan dan/atau kawasan.
- (2) Inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi:
 - a. pengumpulan data, menyusun pangkalan data, serta analisis pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas eksisting pada setiap ruas jalan;
 - b. pengumpulan data, menyusun pangkalan data, serta analisis faktor penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas eksisting pada setiap ruas jalan;
 - c. analisis perbandingan jumlah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas tahun eksisting dengan tahun-tahun sebelumnya, dan antarfaktor penyebab kecelakaan; dan
 - d. analisis dan evaluasi pengurangan serta penanggulangan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Paragraf 8

Inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 17

Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g bertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 18

Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang dilakukan oleh:

- a. menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:
 1. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 2. analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- b. menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan melalui inventarisasi dan analisis jalan yang terganggu fungsinya akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
- c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi:
 1. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan atau berpotensi terjadinya gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 2. analisis peningkatan bangkitan dan tarikan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- d. gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya, meliputi:
 1. inventarisasi dan analisis jalan yang terganggu fungsinya akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 2. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 3. analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Paragraf 9

Penetapan Tingkat Pelayanan

Pasal 19

- (1) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h bertujuan untuk menetapkan tingkat pelayanan pada suatu ruas jalan dan/atau persimpangan.

(2) Penetapan . . .

- (2) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan bersama menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan;
 - gubernur;
 - bupati; atau
 - walikota.
- (3) Tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- rasio antara volume dan kapasitas jalan;
 - kecepatan;
 - waktu perjalanan;
 - kebebasan bergerak;
 - keamanan;
 - keselamatan;
 - ketertiban;
 - kelancaran; dan
 - penilaian pengemudi terhadap kondisi arus lalu lintas.

Paragraf 10

Penetapan Rencana Kebijakan Pengaturan
Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerakan Lalu Lintas

Pasal 20

Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i bertujuan untuk menetapkan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dari aspek penyediaan prasarana jalan, perlengkapan jalan, dan optimalisasi manajemen operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 21

Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh:

- menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan melalui penetapan rencana kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas jalan dan/atau persimpangan di jalan nasional;

b. menteri . . .

- b. menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan, meliputi penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas melalui penetapan kelas jalan berdasarkan penyediaan prasarana jalan, fungsi jalan, dan status jalan;
- c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi penegakan hukum dan manajemen operasional kepolisian; dan
- d. gubernur, bupati, atau walikota, meliputi penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas melalui:
 1. penetapan kelas jalan dan desain jalan; dan
 2. penetapan kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas jalan dan/atau persimpangan.

Bagian Ketiga

Pengaturan

Pasal 22

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu.

Pasal 23

- (1) Kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pada jaringan jalan nasional meliputi:
 - a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan nasional; dan
 - b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas jalan nasional ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 24

- (1) Kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang dilakukan oleh gubernur pada jalan provinsi meliputi:
 - a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan provinsi; dan
 - b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas jalan provinsi ditetapkan oleh gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan peraturan daerah provinsi.

Pasal 25

- (1) Kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang dilakukan oleh bupati pada jaringan jalan kabupaten dan jalan desa meliputi:
 - a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan kabupaten dan jalan desa; dan
 - b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas jalan kabupaten dan jalan desa ditetapkan oleh bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan peraturan daerah kabupaten.

Pasal 26

- (1) Kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang dilakukan oleh walikota pada jaringan jalan kota meliputi:
 - a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan kota; dan
 - b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas jalan kota ditetapkan oleh walikota.

(2) Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan peraturan daerah kota.

Pasal 27

Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diinformasikan kepada masyarakat.

Bagian Keempat

Perekayasaan

Pasal 28

Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

- a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
- c. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.

Pasal 29

- (1) Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi perbaikan terhadap bentuk dan dimensi jalan.
- (2) Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 30

Perbaiki geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) meliputi:

- a. inventarisasi kondisi geometrik;
- b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
- c. perencanaan teknis; dan
- d. pelaksanaan konstruksi.

Pasal 31

- (1) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:
 - a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan;
 - c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan;
 - d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan jalan; dan
 - e. kegiatan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan.
- (2) Perbaiki dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:
 - a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan;
 - b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan jalan;
 - c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan jalan; dan
 - d. mengganti perlengkapan jalan yang rusak, cacat atau hilang.

(3) Pengadaan . . .

- (3) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 32

- (1) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b untuk pembangunan dan preservasi jalan tol dilakukan oleh badan usaha jalan tol dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 33

Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:

- a. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- b. rambu lalu lintas;
- c. marka jalan;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas:
 1. alat pembatas kecepatan; dan
 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
- f. alat pengaman pemakai jalan, terdiri atas:
 1. pagar pengaman;
 2. cermin tikungan;
 3. tanda patok tikungan (*delineator*);
 4. pulau-pulau lalu lintas; dan
 5. pita pengaduh.
- g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar badan jalan; dan/atau
- h. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 34

Optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan dalam situasi:

- a. perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional;
- b. alat pemberi isyarat lalu lintas tidak berfungsi;
- c. adanya pengguna jalan yang diprioritaskan;
- d. adanya pekerjaan jalan;
- e. kerusakan infrastruktur;
- f. adanya kecelakaan lalu lintas;
- g. adanya bencana alam;
- h. adanya konflik sosial; dan/atau
- i. adanya peristiwa terorisme.

Pasal 35

- (1) Optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pelaksanaan optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas dapat dilakukan melalui:
 - a. pengaturan arus lalu lintas di ruas jalan;
 - b. pengaturan arus lalu lintas di persimpangan;
 - c. penertiban lajur jalan; dan/atau
 - d. penertiban hambatan samping.
- (3) Optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu lalu lintas, serta alat pengarah lalu lintas dan pembagi lajur yang bersifat sementara.

Bagian Kelima Pemberdayaan

Pasal 36

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi pemberian:

- a. arahan;
- b. bimbingan;
- c. penyuluhan;
- d. pelatihan; dan
- e. bantuan teknis.

Pasal 37

Pemberian arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya melalui penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 38

Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 39

Pemberian penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 40

Pemberian pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 41

- (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e dilakukan oleh:
 - a. menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; atau
 - b. gubernur.
- (2) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengadaan, pemasangan, perbaikan dan/atau pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan di ruas jalan dan/atau persimpangan.

Pasal 42

- (1) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dapat memberikan bantuan teknis kepada gubernur, bupati, atau walikota dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Gubernur dapat memberikan bantuan teknis kepada bupati atau walikota dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keenam

Pengawasan

Pasal 43

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:

- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
- b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
- c. tindakan penegakan hukum.

Pasal 44

Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilakukan oleh:

- a. menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, berupa pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan di jalan nasional;
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi:
 1. tingkat keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
 2. tingkat pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 3. efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas;
- c. gubernur, berupa pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi;
- d. bupati, berupa pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan
- e. walikota, berupa pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kota.

Pasal 45

- (1) Tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilakukan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, dalam bentuk penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas;
 - b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam bentuk:
 1. penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penegakan hukum dan manajemen operasional kepolisian; dan/atau
 2. pemberian rekomendasi penyempurnaan kebijakan penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas.
 - c. gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya, dalam bentuk penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas.

Pasal 46

- (1) Tindakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c berupa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan.
- (2) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara langsung atau tidak langsung melalui media elektronik.

BAB III

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 47

Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.

Pasal 48

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan;
 - e. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berupa:
 - a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. pool kendaraan;
 - g. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - h. infrastruktur lainnya.
- (4) Kriteria pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan diatur oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan setelah mendapat pertimbangan dari:
 - a. menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan; dan
 - b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 49

Hasil analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:

- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan; atau

c. izin . . .

- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Bagian Kedua

Tata Cara Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 50

- (1) Pengembang atau pembangun melakukan analisis dampak lalu lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh sertifikasi analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan setelah memperoleh pertimbangan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 51

- (1) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 disusun dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (2) Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

- (3) Tanggung jawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

Bagian Ketiga

Penilaian dan Tindak lanjut

Pasal 52

Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 harus mendapat persetujuan dari:

- a. menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, untuk jalan nasional;
- b. gubernur, untuk jalan provinsi;
- c. bupati, untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa; atau
- d. walikota, untuk jalan kota.

Pasal 53

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil analisis dampak lalu lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

Pasal 54

- (1) Untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya membentuk tim evaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, pembina jalan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 55

Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 mempunyai tugas:

- a. melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak lalu lintas; dan
- b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil analisis dampak lalu lintas.

Pasal 56

- (1) Hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 disampaikan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan, menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota mengembalikan hasil analisis kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.

Pasal 57

- (1) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) telah memenuhi persyaratan, menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

Pasal 58

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.

Pasal 59

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3).

- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dibatalkan atau dicabut.

BAB IV

MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 60

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas berdasarkan kriteria:
- perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan;
 - ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
 - kualitas lingkungan.
- (2) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pembatasan:
- lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - lalu lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - lalu lintas sepeda motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - lalu lintas kendaraan bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi jalan;
 - ruang parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang parkir maksimal; dan/atau
 - lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu.

(3) Pembatasan . . .

- (3) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan dengan pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas yang diperuntukkan bagi peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi:

- a. mengendalikan lalu lintas di ruas jalan tertentu dan persimpangan;
- b. mempengaruhi penggunaan kendaraan pribadi;
- c. mendorong penggunaan kendaraan angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan, serta memfasilitasi peralihan moda dari penggunaan kendaraan pribadi ke penggunaan kendaraan angkutan umum;
- d. mempengaruhi pola perjalanan masyarakat dengan berbagai pilihan yang efektif dalam konteks moda, lokasi/ruang, waktu, dan rute perjalanan; dan
- e. mendorong dan memfasilitasi perencanaan terpadu antara tata ruang dan transportasi, baik yang direncanakan maupun yang telah tersedia.

Pasal 62

- (1) Pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f, wajib dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf e ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 63

- (1) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan oleh:
 - a. menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk jalan nasional;
 - b. gubernur untuk jalan provinsi setelah mendapatkan masukan dari bupati atau walikota; dan
 - c. bupati atau walikota untuk jalan kabupaten/kota.

- (2) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap tahun.

Bagian Kedua

Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Perseorangan

Pasal 64

Pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. mobil penumpang;
- b. mobil bus; dan
- c. mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling besar 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Pasal 65

- (1) Pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan apabila pada jalan, kawasan, atau koridor memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 (nol koma tujuh);
 - b. hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak kurang dari 30 (tiga puluh) km/jam; dan
 - c. tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum dalam trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal pada jalan, kawasan, atau koridor yang bersangkutan.
- (2) Pemberlakuan pembatasan lalu lintas selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kualitas lingkungan.

Pasal 66

Pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dapat dilakukan dengan cara pembatasan lalu lintas kendaraan berdasarkan:

- a. jumlah penumpang; dan/atau
- b. tanda nomor kendaraan bermotor.

Bagian Ketiga

Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Barang

Pasal 67

Pembatasan lalu lintas kendaraan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b meliputi semua kendaraan umum angkutan barang dan mobil barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih besar dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Pasal 68

- (1) Pembatasan lalu lintas kendaraan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilakukan apabila pada jalan, kawasan, atau koridor memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 (nol koma tujuh);
 - b. hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak kurang dari 30 (tiga puluh) km/jam; dan
 - c. tersedia jaringan jalan alternatif.
- (2) Pemberlakuan pembatasan lalu lintas selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kualitas lingkungan.

Pasal 69

Pembatasan lalu lintas kendaraan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilakukan dengan cara:

- a. pembatasan lalu lintas kendaraan barang berdasarkan dimensi dan jenis kendaraan; dan/atau
- b. pembatasan lalu lintas kendaraan barang berdasarkan muatan barang.

Bagian Keempat

Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor

Pasal 70

- (1) Pembatasan lalu lintas sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c dapat dilakukan apabila pada jalan, kawasan, atau koridor memenuhi kriteria paling sedikit:

a. memiliki . . .

- a. memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,5 (nol koma lima); dan
 - b. telah tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum dalam trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal pada jalan, kawasan, atau koridor yang bersangkutan.
- (2) Pemberlakuan pembatasan lalu lintas selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kualitas lingkungan.

Pasal 71

Pembatasan lalu lintas sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dilakukan dengan cara melarang sepeda motor untuk melalui lajur atau jalur pada jalan tertentu.

Bagian Kelima

Pembatasan Ruang Parkir Pada Kawasan Tertentu

Pasal 72

- (1) Pembatasan ruang parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf e dapat dilakukan pada:
 - a. ruang milik jalan pada jalan kabupaten atau jalan kota; atau
 - b. luar ruang milik jalan.
- (2) Pembatasan ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 (nol koma tujuh); dan
 - b. hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak kurang dari 30 (tiga puluh) km/jam.
- (3) Pemberlakuan pembatasan ruang parkir selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kualitas lingkungan.

Pasal 73

Pembatasan ruang parkir dapat dilakukan dengan pembatasan:

- a. waktu parkir;
- b. durasi parkir;
- c. tarif parkir;
- d. kuota parkir; dan/atau
- e. lokasi parkir.

Pasal 74

Pelaksanaan pembatasan ruang parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diatur dengan peraturan daerah.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembatasan ruang parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diatur oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Keenam

Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor Umum

Pasal 76

- (1) Pembatasan lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf f meliputi kendaraan tidak bermotor umum yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan.
- (2) Pembatasan lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, atau jalan kota.

Pasal 77

Pembatasan lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dapat dilakukan dengan:

- a. pembatasan berdasarkan kawasan, koridor, atau ruas jalan tertentu; dan/atau
- b. pembatasan berdasarkan waktu.

Pasal 78

Pembatasan lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dilaksanakan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketujuh

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Kendaraan Perseorangan dan Kendaraan Barang

Pasal 79

- (1) Pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan dan pembatasan kendaraan barang dapat dilakukan dengan pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas.
- (2) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pada jalan, kawasan, atau koridor memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,9 (nol koma sembilan);
 - b. memiliki 2 (dua) jalur jalan dimana masing-masing jalur memiliki 2 (dua) lajur;
 - c. hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak sama dengan atau kurang dari 10 (sepuluh) km/jam; dan
 - d. tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum massal dalam trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal.
- (3) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada jalan nasional.
- (4) Pemberlakuan pembatasan lalu lintas selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kualitas lingkungan.

Pasal 80

- (1) Retribusi pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) merupakan retribusi jasa umum.

- (2) Hasil retribusi pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya untuk kegiatan:
 - a. peningkatan kinerja lalu lintas; dan
 - b. peningkatan pelayanan angkutan umum.
- (3) Pemungutan retribusi pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Untuk pelaksanaan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), pemerintah daerah wajib melakukan:

- a. penyediaan jalan yang akan diberlakukan pembatasan yang memenuhi persyaratan standar minimal;
- b. pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan pada kawasan, koridor, atau ruas jalan tertentu yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan di ruas jalan dan/atau persimpangan; dan
- c. penyediaan sistem dan peralatan yang diperlukan untuk menerapkan pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan dan kendaraan barang.

Pasal 82

- (1) Kegiatan peningkatan kinerja lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. perbaikan pada jalan yang dilakukan pembatasan;
 - b. pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan pada kawasan, koridor, atau ruas jalan tertentu yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan di ruas jalan dan/atau persimpangan;
 - c. pemeliharaan dan pengembangan teknologi untuk kepentingan lalu lintas; dan
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Kegiatan peningkatan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. penyediaan dan pemeliharaan lajur, jalur, atau jalan khusus untuk angkutan umum massal;

b. penyediaan . . .

- b. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas pendukung angkutan umum massal; dan
- c. penerapan dan pengembangan teknologi informasi untuk kepentingan pelayanan angkutan umum massal.

Pasal 83

- (1) Pengaturan pelaksanaan pembatasan lalu lintas dengan pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas pada kawasan, koridor, atau ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diatur dengan peraturan daerah.
- (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kawasan, koridor, atau ruas jalan tertentu yang diberlakukan pembatasan lalu lintas dengan pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas;
 - b. besaran retribusi pengendalian lalu lintas;
 - c. tata cara pemungutan dan penggunaan retribusi pengendalian lalu lintas; dan
 - d. pemanfaatan retribusi pengendalian lalu lintas.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

SETIO SAPTO NUGROHO

**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengatur dan menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Bupati adalah Bupati Jember.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
8. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Perhubungan.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang perhubungan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan.
 - e. pelaksanaan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengendalian dan operasional, bimbingan keselamatan;
 - f. pelaksanaan pembinaan angkutan dan pembangunan sarana dan prasarana bidang perhubungan;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengujian kendaraan bermotor, bandara, terminal tipe C;
 - h. pemberian surat izin rekomendasi penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
 - i. pelaksanaan pengawasan operasional angkutan perkeretaapian; dan
 - j. pelaksanaan persetujuan hasil analisa dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Lalu Lintas membawahi :
 1. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
 2. Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas; dan
 3. Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas.
 - d. Bidang Angkutan membawahi :
 1. Seksi Angkutan Orang; dan
 2. Seksi Angkutan Barang dan Perkeretaapian.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat membawahi :
 1. Seksi Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat; dan
 2. Seksi Keterminalan.
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut dan Udara membawahi :
 1. Seksi Perhubungan Laut; dan
 2. Seksi Perhubungan Udara.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkup Dinas serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi meliputi :
 - a. pengkoordinasian dan sinkronisasi dengan bidang dan UPT dalam penyusunan program dan anggaran secara terpadu;
 - b. pengkoordinasian dan sinkronisasi dengan bidang dan UPT dalam pelaksanaan tugas - tugas administrasi secara terpadu;
 - c. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan evaluasi secara berkala dalam penyelenggaraan kegiatan di tingkat UPT;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga, surat-menyurat, kearsipan dan keprotokolan;
 - e. pengelolaan administrasi umum, keuangan dan gaji pegawai;
 - f. pengelolaan administrasi dan pengadaan perlengkapan;
 - g. pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian;
 - h. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran dan kegiatan dan program jangka panjang, menengah dan pendek bidang perhubungan;
 - i. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Kepala Dinas dan satuan organisasi di lingkup Dinas;
 - j. pembinaan hukum, organisasi/kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan
 - k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan kepegawaian, keprotokolan serta tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi :
 - a. pelaksanaan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan dinas;
 - b. pelaksanaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
 - c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol;
 - d. pengurusan perbaikan kantor dan bangunan lain milik dinas;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan;
 - f. pengurusan kendaraan dan angkutan lain milik dinas;

- g. pelaksanaan persiapan upacara, pertemuan dan rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu;
- h. penyiapan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- i. penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan;
- j. pelaksanaan tata usaha barang peralatan dan perbekalan;
- k. pelaksanaan pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan serta pemeliharaan barang peralatan dan perbekalan;
- l. penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan;
- m. penyiapan bahan untuk pengelolaan aset yang dikelola maupun yang dikuasai oleh dinas; dan
- n. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan, anggaran, laporan serta tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi meliputi :
 - a. penyusunan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan bidang perhubungan;
 - b. penyusunan dokumentasi, peraturan perundang-undangan dan hasil pembangunan;
 - c. pelaksanaan analisa, evaluasi dan penyajian data terhadap potensi, kebutuhan, permasalahan dan pengembangan bidang perhubungan;
 - d. penyusunan rencana bidang perhubungan;
 - e. pelaksanaan upaya - upaya pengembangan ilmu terapan dan teknologi terkini bidang perhubungan;
 - f. pelaksanaan penyusunan anggaran pembangunan dan rutin, serta pembukuan APBD bidang perhubungan;
 - g. penyusunan kegiatan dan anggaran rutin pada dinas;
 - h. penyusunan konsep perencanaan umum jaringan transportasi bidang perhubungan darat, laut dan udara di daerah; dan
 - i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penghimpunan dan pengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran;

- b. penyiapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja dinas;
- c. pengolahan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas;
- d. pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
- e. pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
- f. pengurusan keuangan perjalanan dinas dan biaya lain sebagai pengeluaran dinas;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan bidang keuangan; dan
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Bidang Lalu Lintas
Pasal 8

- (1) Bidang lalu lintas mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan rencana dan membina manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten, jalan propinsi dan nasional yang berada di wilayah kabupaten;
 - b. mengumpulkan data, analisa dan evaluasi bidang lalu lintas;
 - c. mengumpulkan dan menganalisa data kecelakaan;
 - d. menyusun data daerah rawan kecelakaan
 - e. menyiapkan kegiatan keselamatan lalu lintas angkutan jalan;
 - f. menyiapkan penertiban, pengendalian, angkutan di jalan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi meliputi :
 - a. pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan nasional di kabupaten;
 - b. penyiapan bahan pembinaan keselamatan bidang perhubungan;
 - c. penyiapan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan kebutuhan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, alat pengawas dan pengaman jalan serta fasilitas pendukung jalan;
 - d. penyiapan penilaian dan penyusunan operasi penertiban lalu lintas dan pengendaliannya;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan bidang lalu lintas;
 - f. pelaksanaan penilaian dan pengawasan kegiatan operasional bidang perhubungan;
 - g. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan keselamatan di bidang perhubungan;
 - h. pembinaan dan penegakan hukum di bidang perhubungan; dan
 - i. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 1
Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Pasal 9

- (1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi meliputi :
- a. pelaksanaan, perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali, pengaman pemakai jalan, dan perlengkapan jalan lainnya ;
 - b. pelaksanaan usulan penetapan dan penilaian serta survei atas tingkat pelayanan jaringan jalan dalam wilayah Kabupaten, meliputi volume lalu lintas jalan, kecepatan rata - rata, dan kecepatan maksimum dan minimum, V/C Rasio, dan kepadatan lalu lintas;
 - c. penyusunan ketentuan dan penilaian serta survei atas pelaksanaan kegiatan lalu lintas bidang perhubungan darat yang meliputi pengendalian bangkitan dan tarikan lalu lintas, penetapan kecepatan maksimum dan minimum serta penetapan larangan penggunaan jalan, pengendalian penggunaan jalan ;
 - d. penyusunan ketentuan dan memantau pelaksanaan serta menyiapkan penyempurnaan tentang pengaturan sirkulasi arus lalu lintas dan pembatasan penggunaan jalan untuk kendaraan tertentu;
 - e. pelaksanaan penilaian dan analisis dampak lalu lintas di jalan Kabupaten; dan
 - f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas

Pasal 10

- (1) Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan pengamanan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas mempunyai fungsi meliputi :
- a. pelaksanaan pengamanan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan operasional lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kabupaten;
 - b. pelaksanaan penilaian dan rekomendasi kegiatan bongkar muat barang dalam kota;
 - c. pelaksanaan penyidikan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah di bidang LLAJ, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala dan perizinan angkutan;
 - d. pelaksanaan pendataan, pengendalian dan pengawasan angkutan tidak bermotor di wilayah Kabupaten;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan penindakan hukum terhadap pelanggaran operasional pelayanan bidang perhubungan darat; dan
 - f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 3
Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas
Pasal 11

- (1) Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan keselamatan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang,
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas mempunyai fungsi meliputi :
 - a. pelaksanaan bimbingan keselamatan dan penanggulangan kecelakaan bidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan sosialisasi ketertiban dan keselamatan bidang LLAJ;
 - c. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan Kabupaten;
 - d. penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban jiwa di wilayah Kabupaten;
 - e. pengumpulan data dan analisa daerah rawan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten;
 - f. pemberian rekomendasi izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi; dan
 - g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Angkutan
Pasal 12

- (1) Bidang Angkutan mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan manajemen angkutan orang, angkutan barang dan perkeretaapian di daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Angkutan mempunyai fungsi meliputi :
 - a. persiapan administrasi kebutuhan dan permintaan orang, angkutan barang, dan perkeretaapian;
 - b. persiapan pemberian bimbingan, pembinaan, perijinan angkutan barang, dan perkeretaapian serta pengawasannya; dan
 - c. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 1
Seksi Angkutan Orang
Pasal 13

- (1) Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas melaksanakan administrasi kebutuhan orang yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan Orang mempunyai fungsi meliputi:
 - a. persiapan administrasi terhadap kebutuhan/permintaan angkutan orang di wilayah Kabupaten;

- b. penetapan rencana induk jaringan angkutan orang dalam wilayah Kabupaten;
- c. pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan angkutan orang dalam wilayah Kabupaten;
- d. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan pedesaan dalam wilayah Kabupaten;
- e. penetapan wilayah angkutan orang dengan menggunakan taksi di wilayah kabupaten;
- f. penerbitan rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu di wilayah kabupaten;
- g. pelaksanaan penilaian dan penerbitan rekomendasi izin atas usulan permohonan izin usaha angkutan dalam wilayah Kabupaten;
- h. pelaksanaan penilaian dan pemberian rekomendasi izin trayek angkutan orang dengan kendaraan umum dalam wilayah Kabupaten;
- i. persiapan penilaian bahan penetapan tarif angkutan orang kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek perkotaan dan pedesaan dalam wilayah Kabupaten;
- j. pemberian rekomendasi izin insidentil angkutan orang dalam wilayah provinsi;
- k. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan kepada awak angkutan umum di wilayah Kabupaten;
- l. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan kepada pengusaha angkutan umum di wilayah Kabupaten; dan
- m. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Seksi Angkutan Barang dan Perkeretaapian

Pasal 14

- (1) Seksi Angkutan Barang dan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan administrasi kebutuhan Angkutan Barang dan Perkeretaapian, serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan Barang dan Perkeretaapian mempunyai fungsi meliputi :
 - a. persiapan kebutuhan/permintaan angkutan barang dalam wilayah Kabupaten;
 - b. penetapan wilayah operasi angkutan barang yang wilayah operasinya berada dalam Kabupaten;
 - c. penerbitan rekomendasi ijin penyelenggaraan angkutan barang yang wilayah operasinya berada dalam Kabupaten;
 - d. pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan angkutan barang dalam wilayah Kabupaten;
 - e. persiapan penilaian bahan penetapan tarif angkutan barang dalam Kabupaten;
 - f. pengkoordinasian dengan instansi lain dalam pengawasan operasional angkutan barang;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan kepada pengusaha angkutan barang di wilayah Kabupaten;

- h. pembinaan, bimbingan pada petugas penjaga pintu perlintasan, dan penyuluhan pada masyarakat untuk keselamatan operasional kereta api;
- i. pengawasan dan pengendalian terhadap operasional kereta api dalam wilayah Kabupaten; dan
- j. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat
Pasal 15

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, pembangunan pengembangan sarana dan prasarana bidang perhubungan darat serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat mempunyai fungsi meliputi :
 - a. penilaian standarisasi keselamatan prasarana angkutan bidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan tugas penilaian dan rekomendasi pembangunan serta pengembangan terminal transportasi darat dan pengawasan pengelolaan serta penggunaan lahan di terminal penumpang tipe C;
 - c. pembangunan tempat parkir di luar badan jalan;
 - d. pemanfaatan serta penggunaan terminal penumpang tipe C; dan
 - e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 1
Seksi Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat
Pasal 16

- (1) Seksi Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan darat serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat mempunyai fungsi meliputi :
 - a. pembinaan dan pelaksanaan standarisasi keselamatan untuk sarana angkutan bidang perhubungan darat;
 - b. pemberian bimbingan dan perizinan bengkel umum dalam wilayah Kabupaten;
 - c. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan terminal penumpang tipe C dan gedung unit pengujian kendaraan bermotor, parkir, penyeberangan jalan dan halte di wilayah Kabupaten;
 - d. pengusahaan prasarana kereta api yang tidak diselenggarakan oleh badan usaha prasarana kereta api;
 - e. pengembangan dan pemeliharaan fasilitas/ peralatan pengujian kendaraan bermotor;
 - f. penetapan lokasi dan pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe C;

- g. penganalisaan dan rekomendasi pembangunan parkir di luar badan jalan;
- h. penilaian dan rekomendasi pembangunan halte oleh pihak swasta;
- i. penilaian dan rekomendasi pembangunan jembatan penyeberangan oleh pihak swasta; dan
- j. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Seksi Keterminalan
Pasal 17

- (1) Seksi Keterminalan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal penumpang tipe C serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keterminalan mempunyai fungsi meliputi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja seksi keterminalan;
 - b. pengelolaan ketatausahaan, kearsipan, dan publikasi seksi keterminalan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan, pelayanan, pemanfaatan, terminal penumpang tipe C;
 - d. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan, penggunaan potensi sumber daya, fasilitas terminal penumpang tipe C;
 - e. pelaksanaan pemungutan dan penyetoran penerimaan retribusi penggunaan, pemanfaatan terminal penumpang tipe C;
 - f. pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban serta kenyamanan terminal penumpang tipe C;
 - g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dan penggunaan lahan di sekitar dan di areal terminal penumpang tipe C; dan
 - h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima
Bidang Sarana Dan Prasarana Perhubungan Laut dan Udara
Pasal 18

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut dan Udara mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, pembangunan pengembangan sarana serta prasarana bidang perhubungan laut dan udara serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut dan Udara mempunyai fungsi meliputi :
 - a. penyelenggaraan manajemen lalu lintas laut dan udara;
 - b. penyusunan rencana dan program pengembangan prasarana lalu lintas laut dan udara;
 - c. penyusunan rencana dan program pelayanan angkutan laut dan udara ;
 - d. pengawasan teknis aset bidang perhubungan laut dan udara yang dikelola oleh dinas; dan
 - e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 1
Seksi Perhubungan Laut
Pasal 19

- (1) Seksi Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan Laut, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perhubungan Laut mempunyai fungsi meliputi :
 - a. penyusunan rencana perhubungan laut sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. penyelenggaraan manajemen angkutan laut;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kapal < 7 GT;
 - d. pemrosesan pemeriksaan, pengukuran, pendaftaran dan penertiban Pas Kesil bagi Kapal < 7 GT;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan konstruksi Kapal, Permesinan, perlengkapan dan menerbitkan sertifikat keselamatan Kapal serta dokumen pengawasan Kapal;
 - f. penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut;
 - g. pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh Pemerintah Daerah;
 - h. penyiapan bahan rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan Laut Internasional Hub, Pelabuhan Internasional, Pelabuhan Nasional serta memberikan rekomendasi penetapan pelabuhan umum dan pelabuhan khusus;
 - i. penetapan rencana induk pelabuhan lokal, menetapkan keputusan pelaksanaan pembangunan dan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal;
 - j. pemberian rekomendasi izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal;
 - k. pemberian rekomendasi penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/ Daerah lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Laut Internasional Hub, Pelabuhan Laut Internasional, Pelabuhan Nasional dan Pelabuhan Regional;
 - l. pemberian rekomendasi izin kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;
 - m. penetapan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) di pelabuhan lokal;
 - n. penetapan besaran tarif jasa kepelabuhan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - o. pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha angkutan penyeberangan;
 - p. pemberian rekomendasi izin usaha angkutan laut yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten;
 - q. pemberian rekomendasi izin usaha tally di pelabuhan, izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal, izin usaha ekspedisi/Freight Forwarder;
 - r. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan kepada pengusaha angkutan laut di wilayah Kabupaten; dan
 - s. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Seksi Perhubungan Udara
Pasal 20

- (1) Seksi Perhubungan Udara mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan udara serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perhubungan Udara mempunyai fungsi meliputi:
 - a. penyusunan rencana penyelenggaraan sarana dan prasarana perhubungan udara;
 - b. pelaksanaan pengumpulan bahan dan data dalam rangka peningkatan sarana prasarana dan pelayanan angkutan udara;
 - c. pelaksanaan perencanaan pembangunan pemeliharaan bandar udara yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten;
 - d. pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum;
 - e. pemberian rekomendasi ketinggian bangunan yang akan dibangun dalam wilayah kawasan keselamatan operasional penerbangan;
 - f. pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan serta pengelolaan kebandarudaraan;
 - g. pemberian rekomendasi izin usaha di bidang pelayanan terkait dengan angkutan udara;
 - h. pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter; dan
 - i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

BAB IV
UPT
Pasal 21

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPT dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (5) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing - masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing - masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 24

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

BAB VIII

ESELON JABATAN

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon III a atau Jabatan

- Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III b atau Jabatan Administrator.
 - (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT, merupakan Jabatan Eselon IV a atau Jabatan Pengawas.
 - (5) Kepala Sub Bagian UPT, merupakan Jabatan Eselon IV b atau Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 47) dan Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2013 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember

Pada tanggal 1 Desember 2016

BUPATI JEMBER,

ttd

FAIDA

Diundangkan di Jember
Pada tanggal 1 Desember 2016

Pt. SEKRETARIS KABUPATEN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Drs. BAMBANG HARIONO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620131 198201 1 005

ISNAINI DWI SUSANTI, SH.MSi.
Pembina
NIP. 19670529 199203 2 006

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2016 NOMOR 39